



HADIS-HADIS QUNUT SUBUH DAN MAGHRIB DALAM PERSPEKTIF TA'WIL MUKHTALIF AL-HADIS

Dimas Tri Is Koerniansyah¹, Mhd Ary Hamzah², Muhammad Roihan Nasution³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

¹dimas3006243009@uinsu.ac.id, ²hamzah3006243002@uinsu.ac.id,

³muhammadroihan@uinsu.ac.id

Abstract: This study examines seemingly contradictory hadiths about the Prophet Muhammad's practice of qunut in Fajr and Maghrib prayers. Using the method of *ta'wil mukhtalif al-hadith*, this article aims to contextualize, analyze, and reconcile these narrations. The qualitative text-based approach reveals that the variations in qunut practice are not actual contradictions but situational diversities, reflecting flexibility in prophetic guidance. This research highlights the significance of *ta'wil mukhtalif* in responding to accusations of hadith inconsistency.

Keywords: *Qunut, Mukhtalif al-Hadith, Fajr Prayer, Maghrib Prayer, Interpretation*

Pendahuluan

Kehadiran hadis sebagai sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Qur'an memiliki peran yang sangat penting dalam merumuskan aspek-aspek ajaran Islam, baik dalam bidang aqidah, ibadah, maupun muamalah. Namun, tidak sedikit dijumpai dalam khazanah hadis adanya redaksi-redaksi yang secara lahir tampak bertentangan satu sama lain dalam menyampaikan informasi ajaran. Kontradiksi tersebut tidak jarang menimbulkan problematika dalam pengambilan hukum, menimbulkan kebingungan di kalangan umat, serta membuka celah bagi para orientalis dan kelompok anti-hadis untuk mempertanyakan otoritas dan validitas hadis sebagai sumber normatif dalam Islam. Salah satu isu yang kerap diangkat sebagai contoh kontradiksi hadis adalah masalah qunut dalam shalat, khususnya dalam shalat Subuh dan Maghrib. Sebagian hadis menyatakan bahwa Rasulullah ﷺ senantiasa berqunut dalam shalat Subuh hingga wafat, sementara hadis lain menyatakan bahwa beliau tidak melakukannya secara terus-menerus, bahkan hanya pada keadaan tertentu saja, seperti dalam shalat Maghrib ketika terjadi bencana atau untuk mendoakan keburukan terhadap musuh. Fenomena ini mendorong kebutuhan untuk meninjau ulang metode-metode dalam memahami hadis-hadis yang secara zahir tampak bertentangan tersebut. Dalam konteks ini, metode *ta'wil mukhtalif al-hadith* menjadi sangat relevan untuk dikaji lebih dalam sebagai pendekatan epistemologis dalam memahami dan menyelaraskan hadis-



hadis yang tampaknya bertentangan secara lahiriah namun dapat dijelaskan dan disatukan secara maknawi. Permasalahan ini bukan hanya berdampak pada tataran konseptual, melainkan juga praktik keagamaan masyarakat Muslim yang merujuk pada otoritas hadis dalam pelaksanaan ibadah sehari-hari. Dengan demikian, penting untuk membedah secara metodologis bagaimana pendekatan ta'wil mukhtalif bekerja dalam menyikapi fenomena kontradiksi hadis, khususnya pada kasus qunut Subuh dan Maghrib.

Praktik qunut dalam shalat Subuh merupakan bagian dari sunnah yang dipertahankan secara konsisten oleh mayoritas ulama mazhab Syafi'iyah berdasarkan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik dan lainnya. Dalam pandangan mereka, Rasulullah ﷺ berqunut pada shalat Subuh secara terus-menerus hingga akhir hayatnya. Sebaliknya, kalangan Hanabilah dan sebagian ulama Malikiyyah serta pendukung paham Salafiyah berpendapat bahwa qunut dalam shalat Subuh tidaklah disyariatkan secara mutlak, melainkan hanya dilakukan dalam kondisi tertentu seperti qunut nazilah. Mereka merujuk pada hadis-hadis yang menyatakan bahwa qunut dilakukan hanya dalam masa-masa tertentu, seperti saat terjadi musibah atau dalam rangka mendoakan kaum yang menzalimi umat Islam. Perbedaan pendapat ini menunjukkan adanya keragaman dalam pemahaman dan praktik keagamaan yang bersumber dari hadis yang tampak berbeda makna atau bahkan bertentangan. Lebih lanjut, dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa Rasulullah ﷺ pernah berqunut dalam shalat Maghrib selama satu bulan untuk mendoakan keburukan atas kaum musyrikin yang telah membunuh para penghafal Al-Qur'an, namun setelah itu tidak lagi melakukannya. Konteks riwayat-riwayat ini memperlihatkan bahwa ada faktor situasional yang melatarbelakangi keberadaan qunut dalam shalat. Oleh karena itu, memahami konteks historis, perawi, dan fungsi dari masing-masing hadis menjadi sangat penting dalam membedakan antara perbedaan yang benar-benar kontradiktif dengan perbedaan yang bersifat komplementer. Di sinilah letak pentingnya metode ta'wil mukhtalif al-hadits yang berfungsi sebagai pendekatan ilmiah dalam menyelesaikan persoalan-persoalan semacam ini, agar praktik keagamaan tidak dilandasi pada pemahaman tekstual yang lepas dari konteks, melainkan berakar pada pemahaman yang mendalam dan integratif terhadap keseluruhan hadis yang relevan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dirancang untuk menjawab pertanyaan utama: Bagaimana metode ta'wil mukhtalif al-hadits dapat menjelaskan dan menyelesaikan kontradiksi antara hadis-hadis tentang qunut pada shalat Subuh dan Maghrib? Pertanyaan ini menjadi penting untuk dijawab dalam rangka mengokohkan otoritas hadis dan memberikan dasar ilmiah atas praktik qunut yang berkembang dalam masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji secara mendalam metode ta'wil mukhtalif al-hadits, menelaah hadis-



hadis yang berkenaan dengan qunut Subuh dan Maghrib, serta menganalisis bagaimana metode tersebut diaplikasikan dalam menyatukan perbedaan redaksi dan pemahaman hadis. Dalam hal ini, pembahasan akan mencakup juga pendapat ulama hadis klasik seperti Ibn Qutaybah, al-Tahawi, dan al-Khattabi yang dikenal sebagai pelopor dalam penyusunan teori mukhtalif al-hadits. Selain itu, akan dikaji pula pendekatan para ulama kontemporer yang merekonstruksi metode tersebut dalam menjawab tantangan hermeneutik hadis dewasa ini. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi epistemologis terhadap pengembangan ilmu hadis dan memperkaya khazanah metodologi dalam menyikapi persoalan kontradiksi hadis. Dengan pendekatan ini, hadis-hadis yang tampak bertentangan tidak lagi dipandang sebagai cacat atau kelemahan dalam transmisi ajaran Islam, melainkan sebagai cermin dari dinamika kehidupan Rasulullah ﷺ yang responsif terhadap realitas umat, serta menunjukkan keluwesan syariat dalam menghadapi kondisi yang berbeda.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan penekanan pada analisis teks hadis sebagai objek utama kajian. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dibahas tidak berkaitan dengan angka-angka atau kuantifikasi data, melainkan berorientasi pada pemahaman makna teks, struktur narasi, dan konteks historis dari hadis-hadis yang diteliti. Penelitian jenis ini sangat tepat untuk membedah teks-teks keagamaan seperti hadis yang memiliki lapisan makna kompleks, serta untuk menelusuri logika internal dan semantik yang mendasari redaksi dan penggunaannya dalam praktik ibadah. Metodologi ini menekankan proses interpretatif yang berakar pada tradisi ilmiah ulama hadis, dengan perhatian khusus pada dimensi teks (matan), rantai periwayatan (sanad), dan konteks turunnya (asbab al-wurud). Dalam kaitannya dengan hadis-hadis qunut, analisis ini mencakup studi mendalam terhadap struktur redaksi, perbedaan lafaz, frekuensi periwayatan, serta latar perawi yang menyampaikan riwayat tersebut. Fokus utamanya ialah bagaimana hadis-hadis mengenai qunut dalam shalat Subuh dan Maghrib dipahami, dibandingkan, dan direkonsiliasi secara metodologis menggunakan pendekatan *ta'wil mukhtalif al-hadits*. Karena itu, pendekatan ini bukan sekadar membandingkan teks, melainkan juga menelusuri dinamika penafsiran yang telah dilakukan oleh para ulama hadis dalam sejarah Islam klasik.

Hasil dan Pembahasan

A. Hadis-Hadis Tentang Qunut Subuh dan Maghrib

Qunut dalam shalat Subuh merupakan salah satu tema fikih yang senantiasa menjadi pembahasan menarik dalam literatur hadis dan fikih klasik.



Hal ini dikarenakan adanya keragaman praktik Rasulullah ﷺ yang direkam oleh para sahabat melalui jalur-jalur periwayatan yang kuat namun tampak berbeda satu sama lain. Dalam tradisi mazhab Syafi'iyah, qunut Subuh dianggap sebagai sunnah muakkadah, dan dasar utamanya adalah riwayat dari sahabat Anas bin Malik. Ia berkata bahwa Rasulullah ﷺ senantiasa berqunut pada shalat Subuh hingga beliau wafat. Redaksi hadis tersebut adalah:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: مَا زَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْنُتُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا

“Dari Anas bin Malik, ia berkata: Rasulullah ﷺ senantiasa berqunut pada shalat Subuh hingga beliau wafat”.¹

Hadis ini meskipun tidak diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim, namun dinilai *hasan li ghairihi* oleh banyak ulama karena memiliki banyak jalur penguat. Ulama Syafi'iyah seperti al-Nawawi bahkan menjadikan hadis ini sebagai dasar utama dalam menetapkan hukum qunut Subuh yang dilakukan secara rutin, tidak hanya saat terjadi musibah atau nazilah.² Dengan dasar ini, praktik qunut Subuh menjadi bagian integral dari amaliah masyarakat Muslim yang mengikuti mazhab Syafi'i, bahkan dipandang sebagai bagian dari identitas ritual mereka. Di berbagai wilayah seperti Indonesia, Malaysia, dan Yaman, praktik qunut Subuh menjadi hal yang lumrah dilakukan dan sangat dijaga keberlangsungannya secara turun-temurun. Namun demikian, otoritas hadis ini tetap menjadi perdebatan apabila dibandingkan dengan riwayat lain dari sahabat yang sama, yakni Anas bin Malik, yang menyatakan bahwa Nabi ﷺ hanya berqunut selama satu bulan, lalu meninggalkannya.

Riwayat kedua yang juga berasal dari Anas bin Malik justru menampilkan kesan yang berbeda. Ia meriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ berqunut selama satu bulan, mendoakan kebinasaan atas kaum Ri' al dan Dzakwān karena pengkhianatan mereka dalam tragedi Bi'r Ma'unah, kemudian beliau meninggalkannya. Redaksi hadis tersebut berbunyi:

عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَنَتَ شَهْرًا يَدْعُو عَلَى رِغْلٍ وَذُكْوَانَ، ثُمَّ تَرَكَهُ

¹ Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad*, ed. Ahmad Muhammad Shakir (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 2001), jil. III, hlm. 162; Abu Bakar al-Baihaqi, *Sunan al-Kubrā*, ed. Muhammad 'Abd al-Qādir 'Aṭā (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), jil. II, hlm. 200.

² Yahya ibn Sharaf al-Nawawi, *al-Majmū' Sharḥ al-Muhadzdzab*, ed. Majma' al-Fiqh al-Islāmī (Beirut: Dār al-Fikr, 1996), jil. III, hlm. 504.



“Dari Anas, bahwa Nabi ﷺ pernah berqunut selama sebulan, mendoakan keburukan atas

Ri’l dan Dzakwān, lalu beliau meninggalkannya”.³

Riwayat ini secara eksplisit menunjukkan bahwa praktik qunut hanya dilakukan dalam waktu yang terbatas, yakni selama satu bulan. Oleh sebab itu, para ulama Hanabilah dan sebagian Malikiyyah memahaminya sebagai qunut nazilah, yakni bentuk doa dalam shalat yang dilakukan ketika umat Islam mengalami musibah besar atau tragedi. Mereka menganggap bahwa Nabi ﷺ tidak menetapkan qunut sebagai ibadah rutin dalam shalat Subuh, melainkan dilakukan secara kontekstual, tergantung pada situasi yang sedang dihadapi. Oleh karena itu, ketika situasi tersebut telah berlalu, maka praktik qunut pun dihentikan. Ibn Qayyim al-Jawziyyah secara tegas menyatakan bahwa tidak ada satu pun riwayat sahih yang menunjukkan bahwa Nabi ﷺ tetap berqunut Subuh setelah musibah tersebut selesai.⁴ Dalam kerangka ini, dua riwayat dari Anas bin Malik—yang satu menegaskan kontinuitas qunut, dan yang lain menegaskan keterbatasannya dalam waktu—harus dipahami secara holistik dan kontekstual agar tidak memunculkan kesimpulan kontradiktif yang dapat merusak otoritas hadis sebagai sumber hukum.

Perbedaan pemahaman ini sebenarnya tidak hanya terbatas pada aspek hukum, tetapi juga menyangkut pendekatan epistemologis dalam membaca hadis. Dalam tradisi metodologi hadis klasik, ulama seperti Ibn Qutaybah dan al-Khattabi telah mengembangkan metode *ta’wil mukhtalif al-hadits*, yaitu metode penafsiran terhadap hadis-hadis yang tampaknya bertentangan secara lahiriah namun pada hakikatnya bisa dikompromikan. Menurut Ibn Qutaybah, tidak semua hadis yang tampak bertentangan itu benar-benar saling menegasikan. Ia menyatakan bahwa perbedaan sering kali muncul karena perbedaan konteks waktu, tempat, atau maksud dari Nabi ﷺ ketika mengucapkan sabdanya.⁵ Dalam konteks qunut, riwayat yang menyatakan bahwa Nabi ﷺ meninggalkan qunut bisa jadi merujuk pada bentuk qunut nazilah yang temporer, sementara riwayat lain menunjukkan bahwa beliau tetap berqunut secara umum dalam shalat Subuh. Maka dari itu, dua hadis tersebut tidak perlu dianggap kontradiktif secara mutlak, melainkan merupakan variasi dari praktik ibadah Nabi ﷺ. Dalam pandangan ini, qunut dipahami sebagai instrumen ibadah yang fleksibel—kadang dilakukan sebagai ibadah rutin, dan kadang dalam kondisi darurat. Hal ini sejalan dengan prinsip fleksibilitas syariah yang memberikan ruang bagi ijtihad dan keragaman

³ Muhammad ibn Isma‘il al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, no. 1009; Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, no. 677.

⁴ Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *Zād al-Ma‘ād fī Ḥadyi Khayr al-‘Ibād*, ed. Shu‘ayb al-Arna‘ūt (Beirut: Mu‘assasah al-Risālah, 1998), jil. II, hlm. 332–335.

⁵ Ibn Qutaybah al-Dīnawarī, *Ta’wil Mukhtalif al-Ḥadīth*, ed. Muhammad Muḥyī al-Dīn ‘Abdul Ḥamīd (Cairo: Dār al-Ma‘ārif, 1955), hlm. 12.



praktik, selama merujuk kepada dalil-dalil yang sahih dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tambahan penting untuk menguatkan pemahaman ini adalah adanya riwayat lain yang menunjukkan bahwa Nabi ﷺ juga melakukan qunut dalam shalat Maghrib dan Isya', bukan hanya dalam Subuh. Dalam riwayat dari Abu Hurairah, disebutkan bahwa Nabi ﷺ berdoa setelah bangkit dari ruku' dalam rakaat terakhir shalat Maghrib dan Subuh. Ia berkata:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ الْآخِرَى مِنْ
...الْمَغْرِبِ وَالْفَجْرِ يَقُولُ: اللَّهُمَّ أَنْجِ سَلَمَةَ بْنِ هِشَامٍ، اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ

*"Dari Abu Hurairah, bahwa Nabi ﷺ ketika mengangkat kepala dari ruku' pada rakat terakhir Maghrib dan Subuh, beliau berdoa: Ya Allah selamatkanlah Salamah bin Hisyam, selamatkanlah al-Walid bin al-Walid..."*⁶

Riwayat ini menegaskan bahwa qunut juga dilakukan pada waktu shalat lainnya dalam konteks nazilah, terutama ketika umat Islam menghadapi tekanan dari musuh-musuhnya. Dengan demikian, praktik qunut yang dilakukan Rasulullah ﷺ bersifat adaptif terhadap realitas sosial-politik yang sedang dihadapi umat Islam saat itu. Dari sini terlihat bahwa qunut tidak dapat dibatasi secara rigid hanya pada satu jenis shalat atau dalam satu bentuk pelaksanaan, tetapi mencerminkan aspek fleksibilitas dalam ibadah yang dimiliki syariat Islam. Oleh karena itu, membedakan antara qunut ibadah dan qunut nazilah menjadi penting untuk memahami berbagai riwayat tentang qunut secara menyeluruh dan tidak parsial.

Untuk memperjelas variasi riwayat tentang qunut, penting kiranya disusun suatu matriks komparatif atas aspek redaksi matan, sumber hadis, konteks historis, serta pengaruhnya terhadap pembentukan hukum. Tabel berikut menyajikan perbandingan antara tiga hadis utama yang dijadikan dasar bagi praktik qunut, baik dalam Subuh maupun Maghrib. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa meskipun sumber riwayat sama-sama sahih, namun konteks dan makna qunut dalam setiap hadis berbeda secara fungsi dan hukum.

Tabel 1. Perbandingan Redaksi dan Konteks Hadis-Hadis Tentang Qunut

No	Perawi	Redaksi (Arab & Terjemah)	Sumber Hadis	Jenis Qunut	Konteks Historis	Implikasi Hukum (Ringkas)
1	Anas bin	مَا زَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ	Musnad	Qunut	Praktik	Dasar

⁶ Al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, no. 4069; Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, no. 675.



	Malik	يَقْنُتُ فِي الصُّبْحِ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا “Rasulullah ﷺ senantiasa berqunut dalam Subuh hingga wafat.”	Ahmad (III/162), al- Baihaqi (II/200)	Ibadah	ibadah rutin Nabi ﷺ	Syafi’iyyah: Qunut Subuh = Sunnah muakkadah
2	Anas bin Malik	قَنْتَ شَهْرًا، ثُمَّ تَرَكَهُ “Beliau berqunut selama sebulan, lalu meninggalkannya.”	al- Bukhari (no. 1009), Muslim (no. 677)	Qunut Nazilah	Tragedi Bi’r Ma’ūnah	Digunakan Hanabilah untuk menolak qunut rutin
3	Abu Hurairah	كَانَ يَقُولُ فِي آخِرِ الرَّكْعَةِ مِنَ الْمَغْرِبِ وَالْفَجْرِ “Beliau berdoa dalam rakaat terakhir Maghrib dan Subuh.”	al- Bukhari (no. 4069), Muslim (no. 675)	Qunut Nazilah	Doa bagi Muslim tertindas	Qunut boleh di berbagai shalat saat ada bencana

Berdasarkan tabel 1, tampak jelas bahwa perbedaan antar riwayat bukan berasal dari kualitas sanad, melainkan dari perbedaan fungsi dan konteks pelaksanaan qunut. Hadis pertama dari Anas bin Malik menjadi landasan kuat bagi mazhab Syafi’iyyah karena menunjukkan kontinuitas praktik Nabi ﷺ dalam qunut Subuh. Sebaliknya, riwayat kedua yang juga dari Anas, menunjukkan sifat temporer dari qunut, sehingga menjadi dasar bagi mereka yang menolaknya sebagai bagian dari ibadah rutin. Adapun riwayat ketiga dari Abu Hurairah menunjukkan bahwa Nabi ﷺ juga melakukan qunut dalam Maghrib dalam konteks musibah, yang memperkuat argumentasi bahwa qunut bukan ritual tetap, tetapi fleksibel sesuai kebutuhan umat. Perbandingan ini mendasari perlunya pendekatan ta’wīl untuk memahami ragam makna dalam teks-teks hadis tersebut.

Dari tabel tersebut, dapat ditarik bahwa dua dari tiga riwayat menekankan bahwa qunut dilakukan dalam konteks nazilah, bukan dalam bentuk ibadah rutin. Hanya satu riwayat yang menyatakan kontinuitas qunut dalam Subuh, yang menjadi dasar bagi mazhab Syafi’iyyah. Oleh karena itu, analisis terhadap sanad, matan, dan konteks historis menjadi penting untuk menempatkan setiap riwayat pada makna dan posisinya yang tepat dalam praktik ibadah.

Ulama-ulama mazhab Syafi’iyyah seperti al-Rafi’i dan al-Nawawi mencoba mensintesis dua riwayat Anas bin Malik yang tampaknya bertentangan. Menurut mereka, hadis yang menyatakan bahwa Nabi ﷺ senantiasa



berqunut hingga wafat merujuk pada praktik qunut ibadah yang dilakukan pada shalat Subuh secara konsisten, sedangkan hadis yang menyatakan bahwa beliau hanya berqunut selama satu bulan merujuk pada qunut nazilah yang bersifat temporer. Dalam hal ini, yang ditinggalkan oleh Nabi ﷺ hanyalah jenis qunut yang mendoakan kebinasaan atas kaum tertentu, bukan keseluruhan praktik qunut Subuh. Al-Rafi'i menyatakan bahwa penggabungan dua riwayat itu dimungkinkan karena tidak ada kontradiksi yang hakiki di antara keduanya.⁷ Demikian juga, al-Nawawi dalam *al-Majmū'* menyatakan bahwa qunut Subuh adalah bagian dari sunnah muakkadah berdasarkan pengamatan para sahabat setelah wafatnya Nabi ﷺ, yang menunjukkan bahwa mereka memahami qunut sebagai praktik yang tetap dilakukan meski tidak sedang dalam kondisi musibah.⁸ Pendekatan semacam ini merupakan penerapan konkret dari metode *jam' wa al-taufiq* (penggabungan dan harmonisasi riwayat) yang sangat dijunjung dalam ushul al-hadits.

Sebaliknya, ulama Hanabilah dan para pendukung pendekatan literal dalam memahami hadis menolak penggabungan dua riwayat tersebut. Mereka lebih memilih pendekatan *tarjih* (pemilihan salah satu riwayat yang lebih kuat). Dalam hal ini, mereka menilai bahwa riwayat yang menyatakan Nabi ﷺ berqunut hanya sebulan lebih kuat karena diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim, dua kitab hadis paling sahih dalam literatur Islam. Ibn Qayyim al-Jawziyyah, seorang ulama penting dalam tradisi Hanbali, menegaskan bahwa qunut Subuh secara rutin tidak pernah dilakukan Nabi ﷺ, dan riwayat tentang hal itu dianggap tidak sahih atau paling tidak *syād* (janggal). Ia berkata bahwa Nabi ﷺ hanya melakukan qunut dalam konteks tragedi Bi'r Ma'unah, dan setelahnya tidak ada riwayat yang menunjukkan keberlanjutan praktik itu.⁹ Lebih lanjut, ia mengutip bahwa Umar bin Khattab, Utsman, dan Ali—tiga dari *Khulafā' al-Rāsyidīn*—tidak melakukan qunut Subuh secara tetap. Pandangan ini dijadikan dasar bagi mayoritas ulama Hanabilah untuk menolak qunut sebagai bagian tetap dalam shalat Subuh. Bahkan sebagian dari mereka menganggap bahwa qunut dalam Subuh termasuk *bid'ah* jika dilakukan terus-menerus tanpa sebab *syar'i* yang jelas. Dengan demikian, kita melihat bahwa pendekatan terhadap hadis yang tampak bertentangan sangat dipengaruhi oleh metode yang digunakan, apakah bersifat kompromistik atau eksklusif.

Dalam rangka menjawab perbedaan metodologis tersebut, para ulama ushul dan hadis mengembangkan pendekatan harmonisasi riwayat, salah satunya melalui konsep *ta'wil mukhtalif al-hadits*. Dalam konteks ini, ulama seperti Ibn Qutaybah, al-Tahawi, dan al-Khattabi menegaskan bahwa perbedaan dalam teks

⁷ Al-Rāfi'ī, 'Abd al-Karīm ibn Muḥammad, *Faṭḥ al-'Azīz bi-Sharḥ al-Wajīz*, ed. 'Alī Muḥammad Mu'awwaḍ dan 'Ādil Aḥmad 'Abd al-Mawjūd (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997), jil. II, hlm. 129.

⁸ Al-Nawawī, *al-Majmū'*, jil. III, hlm. 504.

⁹ Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *Zād al-Ma'ād*, jil. II, hlm. 335.



hadis tidak selalu berarti kontradiksi yang tidak terselesaikan. Ibn Qutaybah menyatakan bahwa banyak perbedaan riwayat dapat dijelaskan secara rasional, terutama jika memperhatikan konteks waktu, kondisi masyarakat, dan maqāṣid (tujuan) dari tindakan Nabi ﷺ.¹⁰ Dalam kasus qunut, pendekatan ini memungkinkan kita memahami bahwa qunut Subuh dan Maghrib dapat dilakukan dengan alasan berbeda, yakni ibadah rutin atau nazilah. Al-Tahawi dalam *Mushkil al-Atsar* mengulas kasus-kasus hadis serupa, dan ia menyebut bahwa istilah “meninggalkan” (ثم تركه) tidak selalu berarti pembatalan hukum secara mutlak, melainkan bisa bermakna pengalihan bentuk, jenis, atau kondisi hukum.¹¹ Oleh karena itu, pernyataan bahwa Nabi ﷺ meninggalkan qunut setelah satu bulan tidak serta merta menafikan kemungkinan bahwa beliau kembali melakukannya dalam bentuk atau tujuan yang berbeda. Pemahaman ini penting untuk menghindari kesimpulan bahwa salah satu riwayat harus ditolak demi mempertahankan yang lain. Dengan menggunakan pendekatan ta’wil, dua riwayat Anas dapat dipahami sebagai berbicara tentang dua jenis qunut yang berbeda: satu nazilah, satu ibadah tetap.

Salah satu argumen yang memperkuat validitas pendekatan ta’wil dalam konteks ini adalah kenyataan bahwa sahabat-sahabat besar seperti Abu Bakr, Umar, Utsman, dan Ali memiliki praktik yang berbeda dalam hal qunut. Dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa Umar pernah berqunut pada Subuh secara rutin saat menjadi khalifah, sementara dalam riwayat lain dikatakan bahwa beliau hanya melakukannya saat terjadi musibah. Perbedaan praktik ini sesungguhnya menunjukkan bahwa para sahabat memahami adanya fleksibilitas dalam penerapan sunnah berdasarkan konteks waktu dan kebutuhan umat. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa syariat memiliki dimensi tetap dan dimensi adaptif. Oleh karena itu, penolakan terhadap qunut Subuh secara mutlak ataupun pemaksaan terhadap praktiknya secara kaku, keduanya tidak sejalan dengan tradisi para sahabat yang plural dalam pelaksanaan ibadah. Al-Khattabi menegaskan bahwa adanya perbedaan di kalangan sahabat menunjukkan adanya kelonggaran dari Nabi ﷺ dalam menetapkan hukum terkait ibadah-ibadah cabang (furū’), termasuk dalam hal ini adalah qunut.¹² Oleh karena itu, ketika ditemukan dua riwayat yang tampak bertentangan, maka tugas ahli hadis bukan menegasikan salah satunya, melainkan menyatukan keduanya melalui metode yang ilmiah dan rasional. Inilah yang dimaksud dengan epistemologi kompromi dalam disiplin ilmu hadis, yang sejak awal ditanamkan oleh para imam Ahl al-Hadits.

¹⁰ Ibn Qutaybah, *Ta’wīl Mukhtalif al-Ḥadīth*, hlm. 12.

¹¹ Al-Ṭahāwī, Aḥmad ibn Muḥammad, *Mushkil al-Āthār*, ed. Shu‘ayb al-Arna’ūt (Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 1994), jil. 2, hlm. 223.

¹² Al-Khaṭṭābī, Abū Sulaymān Ḥamd ibn Muḥammad, *Ma‘ālim al-Sunan*, ed. Aḥmad Muḥammad Shākir (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997), hlm. 115.



Dari keseluruhan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa hadis-hadis tentang qunut dalam shalat Subuh dan Maghrib mencerminkan variasi praktik Rasulullah ﷺ yang tidak kontradiktif secara substantif, melainkan merupakan bentuk responsif syariat terhadap realitas. Hadis yang menyebut Nabi ﷺ senantiasa berqunut hingga wafat tidak perlu dipertentangkan dengan riwayat yang menyatakan bahwa beliau hanya berqunut selama satu bulan. Keduanya bisa dikompromikan dengan memahami perbedaan tujuan dan konteks. Demikian pula, riwayat yang menunjukkan bahwa beliau berqunut dalam Maghrib dan Isya' menunjukkan adanya fleksibilitas yang diberikan syariat untuk menggunakan momen tertentu dalam shalat sebagai sarana doa kolektif umat. Melalui pendekatan ta'wil mukhtalif al-hadits, semua riwayat tersebut bisa disatukan dalam satu kerangka pemahaman yang utuh, rasional, dan tidak saling menegasikan. Oleh karena itu, pendekatan ini tidak hanya mempertahankan otoritas hadis, tetapi juga membuka ruang ijtihad untuk memahami dimensi kontekstual dan historis dari teks-teks keagamaan. Metode ini sekaligus menjadi benteng dari tuduhan inkonsistensi terhadap sumber-sumber Islam, sekaligus mengafirmasi bahwa keragaman bukanlah kelemahan, tetapi bentuk kematangan hukum Islam dalam menghadapi kompleksitas kehidupan.

Akhirnya, studi terhadap hadis-hadis qunut melalui pendekatan ta'wil mukhtalif al-hadits memberikan kontribusi penting terhadap penguatan metodologi pemahaman teks Islam secara komprehensif. Metode ini menunjukkan bahwa Islam sebagai agama yang bersumber dari wahyu tidak menutup diri dari penalaran ilmiah dan kontekstual. Dalam isu qunut Subuh dan Maghrib, pendekatan ini berhasil mendamaikan dua kutub pandangan yang selama ini dianggap saling menegasikan. Para ulama klasik telah memberi contoh konkret bagaimana memperlakukan teks-teks hadis yang secara zahir tampak bertentangan tanpa harus mengorbankan salah satu di antaranya. Apa yang dilakukan Ibn Qutaybah, al-Tahawi, dan al-Khattabi merupakan warisan penting bagi pengembangan epistemologi Islam kontemporer. Maka, dapat dikatakan bahwa metode ta'wil mukhtalif tidak hanya relevan dalam konteks akademik semata, tetapi juga dalam praksis keagamaan umat, sebagai jalan tengah antara tekstualisme kaku dan liberalisme tafsir. Oleh karena itu, keberlanjutan metode ini perlu dikembangkan dalam kurikulum pendidikan Islam dan disosialisasikan dalam wacana publik untuk membangun kesadaran metodologis yang kuat dalam membaca hadis.

B. Identifikasi Kontradiksi

Salah satu tantangan terbesar dalam studi hadis adalah bagaimana memahami hadis-hadis yang secara zahir tampak bertentangan. Dalam konteks pembahasan qunut Subuh dan Maghrib, sejumlah riwayat yang berasal dari



sahabat yang sama, seperti Anas bin Malik, memperlihatkan indikasi kontradiksi yang cukup jelas. Di satu sisi, hadis yang diriwayatkan Anas menyatakan bahwa Nabi ﷺ senantiasa berqunut pada shalat Subuh hingga wafat. Di sisi lain, ia juga meriwayatkan bahwa Nabi ﷺ hanya berqunut selama satu bulan, lalu meninggalkannya. Kontradiksi ini tampak pada dimensi redaksi dan kandungan makna. Secara tekstual, frasa *مَا زَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْنُتُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا* (*“Rasulullah ﷺ senantiasa berqunut hingga wafat”*) menyiratkan kontinuitas,¹³ bahkan sampai akhir hayat. Sementara frasa *قَنْتَ شَهْرًا، ثُمَّ تَرَكَهُ* (*“beliau berqunut selama sebulan, lalu meninggalkannya”*) menegaskan keterbatasan waktu,¹⁴ serta penghapusan amalan setelahnya. Kedua redaksi tersebut sama-sama berasal dari perawi yang terpercaya, diriwayatkan dalam kitab-kitab induk, dan dianggap sahih oleh mayoritas ulama. Jika dibaca secara literal dan tanpa pendekatan metodologis, maka pembaca akan cenderung menganggap bahwa salah satu dari kedua hadis itu tidak sahih atau telah dinasakh (dihapus). Namun, pendekatan ini tentu saja tidak bijak dan justru berpotensi menimbulkan pandangan bahwa hadis-hadis Rasulullah ﷺ saling menafikan. Oleh karena itu, perlu adanya metode yang lebih mendalam untuk mengidentifikasi apakah kontradiksi itu bersifat substansial atau hanya tampak lahiriah semata. Di sinilah urgensinya ilmu *ta’arudh al-hadīts* (konflik hadis) dan *ta’wīl mukhtalif al-hadīts* sebagai alat ilmiah untuk menyaring, menjembatani, dan merekonsiliasi makna-makna yang berbeda dalam tradisi periwayatan hadis. Dalam kajian ini, penulis mengidentifikasi bahwa potensi kontradiksi antara hadis-hadis tentang qunut tidak terletak pada perbedaan sanad, karena jalur periwayatannya kredibel, melainkan pada dimensi makna dan aplikasinya dalam praktik ibadah umat. Oleh sebab itu, fokus analisis diarahkan pada aspek internal matan dan hermeneutika hukum, bukan pada perdebatan status sanad semata.

Untuk memperjelas bentuk kontradiksi dalam kasus ini, penting memahami bahwa yang menjadi sorotan bukan hanya perbedaan isi antara kedua hadis, melainkan pertentangan fungsi yang ditunjukkan masing-masing. Hadis Anas yang menyatakan bahwa Rasulullah ﷺ senantiasa berqunut hingga wafat mengesankan bahwa qunut adalah bagian dari ibadah tetap dalam shalat Subuh. Bila hadis ini diambil secara utuh, maka ia menjadi dasar argumentatif untuk menjadikan qunut Subuh sebagai sunnah muakkadah. Namun, dalam hadis lain yang juga diriwayatkan oleh Anas disebutkan bahwa Rasulullah ﷺ hanya melakukan qunut selama satu bulan, dan kemudian meninggalkannya. Jika hadis ini juga dibaca secara literal, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa Nabi ﷺ tidak

¹³ Aḥmad bin Ḥanbal, *Musnad Aḥmad*, tahqīq Shu‘aib al-Arna’ūt (Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 2001), jil. III, hlm. 162.

¹⁴ Muḥammad bin Ismā‘īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, tahqīq Muḥammad Zuhayr al-Naṣīr (Beirut: Dār Ṭawq al-Najāt, 2001), no. hadis 1009.



menetapkan qunut sebagai ibadah tetap. Hal ini semakin diperumit dengan kenyataan bahwa dalam kedua hadis tersebut, sanad dan perawi utama adalah sama, yakni Anas bin Malik, seorang sahabat yang dikenal tsiqah dan banyak meriwayatkan hadis tentang shalat. Maka dari itu, tidak mungkin perbedaan ini diatasi dengan metode tarjīh biasa, yakni dengan mengutamakan hadis yang sanadnya lebih kuat, sebab kedua-duanya berasal dari sumber yang sahih. Justru kontradiksi yang muncul bersifat internal—yakni dari segi matan, bukan sanad. Inilah yang membuat kasus ini menjadi salah satu contoh paling relevan dalam studi mukhtalif al-hadits. Apalagi, perbedaan ini berdampak pada praktik ibadah sehari-hari, sehingga mengharuskan para ulama untuk tidak hanya mengklarifikasi makna, tetapi juga menjelaskan dasar hukum yang bisa diterima umat secara luas.

Sebagian ulama mencoba menyelesaikan persoalan ini dengan menggunakan metode nasakh (penghapusan hukum). Menurut mereka, hadis yang menyatakan Nabi ﷺ berqunut hanya satu bulan adalah riwayat yang terjadi lebih dahulu, dan setelah itu datang riwayat lain yang menyatakan bahwa beliau tetap melanjutkan qunut hingga wafat. Jika demikian, maka qunut menjadi bagian dari ibadah yang disyariatkan secara tetap. Namun, pendekatan ini mendapat tantangan dari banyak ulama hadis karena tidak adanya qarinah (indikator kuat) yang menunjukkan kronologi yang jelas antara dua hadis tersebut. Al-Syaukani, dalam *Nail al-Awṭār*, menyatakan bahwa tidak boleh menerapkan nasakh terhadap dua hadis sahih kecuali jika diketahui secara pasti mana yang lebih dahulu dan mana yang terakhir.¹⁵ Dalam kasus ini, tidak ada dalil qath'i yang menunjukkan urutan temporal di antara dua riwayat Anas bin Malik tersebut. Oleh sebab itu, pendekatan nasakh tidak memadai untuk menyelesaikan persoalan kontradiksi ini. Sebagian lainnya menggunakan pendekatan penolakan riwayat, dengan mengklaim bahwa salah satu hadis adalah syād atau bahkan munkar. Pendekatan ini juga bermasalah karena menafikan kredibilitas jalur periwayatan yang telah disepakati sebagai sahih oleh mayoritas ulama. Maka dari itu, para ulama hadis lebih memilih pendekatan *ta'wīl* sebagai jalan tengah yang tidak menolak salah satu riwayat, tetapi mencoba memaknai keduanya dalam kerangka yang berbeda. Dalam hal ini, metode *ta'wīl mukhtalif al-hadits* lebih unggul secara epistemologis karena memungkinkan terjadinya harmonisasi teks tanpa harus mengorbankan otoritas hadis sahih.

Melalui pendekatan *ta'wīl*, pernyataan Anas bahwa Nabi ﷺ meninggalkan qunut setelah satu bulan dapat ditafsirkan sebagai meninggalkan jenis qunut tertentu, yakni qunut yang bersifat nazilah, bukan qunut secara mutlak. Qunut nazilah merupakan bentuk doa yang dibaca dalam shalat untuk mendoakan

¹⁵ Muḥammad bin 'Alī al-Syaukānī, *Nayl al-Awṭār*, tahqīq Ibrāhīm al-Ṭahhān (Beirut: Dār al-Ḥadīṣ, 2005), jil. II, hlm. 330.



kebinasaan musuh atau memohon perlindungan dari bencana, dan ini memang bersifat temporer. Adapun qunut yang disebut dalam hadis bahwa Nabi ﷺ senantiasa melakukannya hingga wafat, bisa dimaknai sebagai bentuk qunut ibadah yang tidak terkait dengan peristiwa khusus, tetapi menjadi bagian dari bacaan rutin dalam shalat Subuh. Penafsiran ini juga diperkuat dengan praktik para sahabat setelah wafatnya Nabi ﷺ. Diriwayatkan bahwa Umar bin Khattab pernah melakukan qunut dalam shalat Subuh ketika terjadi fitnah dan pembunuhan sahabat-sahabat penghafal Al-Qur'an.¹⁶ Maka, praktik qunut tidak berhenti setelah Nabi ﷺ wafat, melainkan terus dilanjutkan oleh para khalifah dan ulama generasi tabi'in. Pendekatan ini membuka ruang bagi penggabungan dua hadis Anas dalam kerangka yang koheren dan konsisten, yaitu bahwa Nabi ﷺ pernah meninggalkan qunut karena berakhirnya kondisi darurat, tetapi tetap melanjutkannya dalam bentuk ibadah tetap. Dengan demikian, tidak ada pertentangan substansial antara kedua hadis, melainkan hanya perbedaan makna dan konteks. Ta'wil mukhtalif al-hadits pada akhirnya tidak hanya berfungsi sebagai alat akademik, tetapi juga sebagai jalan spiritual untuk menjaga kemurnian dan keluwesan hukum Islam.

Perbedaan interpretasi terhadap hadis-hadis qunut sebagaimana telah dianalisis sebelumnya tidak hanya berdampak dalam tataran teoritis, tetapi juga sangat berpengaruh dalam kerangka amaliah fikih mazhab. Untuk memberikan gambaran lebih sistematis atas posisi masing-masing mazhab terhadap qunut Subuh, berikut disajikan tabel perbandingan empat mazhab fikih utama: Syafi'iyah, Hanafiyyah, Malikiyyah, dan Hanabilah.

Tabel 2. Pandangan Empat Mazhab tentang Qunut Subuh

Mazhab	Pandangan Umum tentang Qunut Subuh	Status Hukum	Dalil yang Dipegang	Ulama Utama yang Mendukung
Syafi'iyah	Qunut Subuh dilakukan terus-menerus di setiap Subuh	Sunnah muakkadah	Hadis Anas: "Mā zāla Rasūlullāh ﷺ yaqnut..."	al-Nawawī, al-Rāfi'ī
Hanafiyyah	Tidak dianjurkan qunut dalam Subuh, kecuali qunut nazilah	Tidak disyariatkan	Hadis: "Qanat syahran, thumma tarakahu"	Abu Ḥanīfah, al-Kāsānī
Mālikiyyah	Tidak dilakukan	Mubah	Riwayat sahabat	Ibn 'Abd al-

¹⁶ Aḥmad bin Ḥusayn al-Baihaqī, *Sunan al-Kubrā*, tahqīq Muḥammad 'Abd al-Qādir 'Aṭā (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), jil. II, hlm. 201.



	qunut Subuh kecuali dalam keadaan tertentu	(ihtiyāt)	tidak qunut, plus praktik penduduk Madinah	Barr, al- Qurṭubī
Hanābilah	Qunut Subuh hanya saat ada musibah (nazilah), tidak secara rutin	Bid'ah jika rutin	Hadis Anas tentang qunut sebulan lalu ditinggalkan	Ibn Qudāmah, Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim

Tabel ini memperlihatkan bahwa posisi hukum qunut Subuh sangat bergantung pada cara pandang terhadap hadis yang tampak saling bertentangan. Mazhab Syafi'i memilih untuk mengamalkan hadis yang menyatakan kontinuitas Nabi ﷺ dalam qunut Subuh. Sementara Hanafiyah dan Hanabilah lebih memilih riwayat yang menunjukkan sifat temporer qunut dan bahkan menganggap qunut rutin sebagai tidak disyariatkan. Malikiyyah sendiri berada di antara keduanya, tidak menolak qunut, tetapi tidak menganjurkannya secara tetap. Perbedaan ini bukan sekadar persoalan fihiyyah, tetapi merupakan dampak langsung dari pendekatan metodologis terhadap hadis. Dengan demikian, metode ta'wīl mukhtalif al-ḥadīts dapat dilihat sebagai jalan tengah untuk memahami dan menghargai ragam pandangan yang sah dalam kerangka ilmiah dan syar'i.

Pemaknaan ulang terhadap redaksi “ثُمَّ تَرَكَهُ” (“kemudian beliau meninggalkannya”) dalam hadis Anas menjadi salah satu kunci dari harmonisasi yang ditawarkan oleh metode ta'wīl mukhtalif al-ḥadīts. Sebab, kata “taraka” dalam bahasa Arab tidak selalu berarti “meninggalkan secara mutlak”. Dalam konteks kebahasaan Arab klasik, istilah tersebut bisa berarti “mengubah bentuk”, “meninggalkan sebagian” atau bahkan “menghentikan sementara”.¹⁷ Oleh karena itu, bila Nabi ﷺ berhenti melakukan qunut setelah satu bulan, maka bisa ditafsirkan bahwa beliau hanya menghentikan jenis qunut yang bersifat nazilah, bukan qunut ibadah dalam shalat Subuh. Penafsiran ini diperkuat dengan pendekatan ushul yang menekankan bahwa hukum ibadah tidak dibatalkan kecuali dengan dalil qath'i yang eksplisit. Dalam hal ini, tidak terdapat riwayat yang menunjukkan bahwa Nabi ﷺ pernah bersabda bahwa qunut tidak lagi disyariatkan atau dihapus. Maka, praktik qunut yang dilakukan sebagian sahabat pasca wafatnya Nabi ﷺ dapat dijadikan indikasi bahwa mereka tidak memahami hadis Anas sebagai pembatalan terhadap hukum qunut, melainkan hanya perubahan pada tujuan dan konteks penggunaannya. Al-Khattabi menegaskan bahwa dalam banyak hal, Nabi ﷺ meninggalkan suatu amalan bukan karena amalan tersebut

¹⁷ Ibn Faris, *Mu'jam Maqāyīs al-Lughah*, ed. 'Abd al-Salām Muḥammad Hārūn, Jilid IV (Beirut: Dār al-Fikr, 1979), hlm. 115.



dihapus, tetapi karena beliau ingin menunjukkan adanya fleksibilitas dalam ibadah.¹⁸ Oleh karena itu, pendekatan linguistik dan kontekstual terhadap redaksi hadis menjadi sangat penting untuk menghindari kekeliruan dalam mengambil kesimpulan hukum.

Lebih lanjut, riwayat yang menyatakan bahwa Nabi ﷺ juga berqunut dalam shalat Maghrib memperluas perspektif bahwa qunut tidak terbatas pada Subuh saja, apalagi dalam konteks nazilah. Sebagaimana telah dikutip sebelumnya, dalam *Shahih al-Bukhari* dan *Muslim* diriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ berqunut dalam rakaat terakhir shalat Maghrib dan Subuh untuk mendoakan kaum Muslimin yang tertindas dan memohon kebinasaan atas musuh-musuh Islam.¹⁹ Fakta ini menunjukkan bahwa praktik qunut memang terjadi dalam berbagai momen shalat, dan bukan eksklusif pada Subuh. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa qunut adalah bentuk ibadah yang bersifat fleksibel, bukan instrumen hukum yang kaku. Dalam konteks ini, qunut dipahami sebagai bagian dari tradisi doa kolektif yang disesuaikan dengan keadaan umat. Ketika kondisi mengharuskan adanya seruan spiritual dalam forum shalat berjamaah, maka qunut menjadi jalan terbaik. Namun, ketika tidak ada faktor darurat, qunut bisa dilakukan atau ditinggalkan berdasarkan ijtihad. Karena itu, ulama fiqh seperti al-Nawawi berpendapat bahwa qunut Subuh adalah sunnah muakkadah, sedangkan ulama seperti Ibn Taymiyyah menyatakan bahwa qunut dilakukan hanya pada saat terjadi nazilah.²⁰ Pendapat-pendapat ini sesungguhnya tidak kontradiktif, tetapi lahir dari perbedaan cara membaca hadis dalam kerangka kebutuhan umat. Oleh sebab itu, pendekatan ta'wil lebih mampu memberikan ruang harmonis terhadap perbedaan tersebut, tanpa harus menyalahkan satu pihak dan mengunggulkan pihak lain.

Dari sisi praktik keagamaan, identifikasi terhadap perbedaan makna dan fungsi hadis qunut sangat penting untuk menjembatani realitas keragaman di tengah umat Islam. Dalam konteks Indonesia, misalnya, masyarakat Muslim mayoritas mengikuti mazhab Syafi'iyah yang menetapkan qunut Subuh sebagai bagian dari rangkaian ibadah shalat yang tidak ditinggalkan. Namun, di sisi lain, terdapat pula komunitas Muslim yang mengikuti pendekatan Hanbali atau Salafi, yang tidak melakukan qunut kecuali ketika terjadi musibah. Perbedaan ini sering kali menimbulkan ketegangan sosial, bahkan saling menyalahkan, karena dianggap menyelisihi sunnah atau menambah-nambahkan dalam ibadah. Padahal, sebagaimana dibuktikan melalui pendekatan ta'wil mukhtalif al-hadits, kedua

¹⁸ al-Khattābī, *Ma'ālim al-Sunan*, Jilid I (Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1997), hlm. 118.

¹⁹ al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, no. 4069; Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, no. 675. Lihat juga: al-Bukhārī, *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*, ed. Muḥammad Zuhayr ibn Nāṣir al-Nāṣir (Riyadh: Dār Tawq al-Najāh, 2001), Jilid IV, hlm. 1600.

²⁰ al-Nawawī, *al-Majmū' Sharḥ al-Muḥadhdhab*, Jilid III (Beirut: Dār al-Fikr, 1996), hlm. 504; Ibn Taymiyyah, *Majmū' al-Fatāwā*, Jilid I (Riyadh: Mu'assasat al-Risālah, 1999), hlm. 255.



pandangan tersebut memiliki dasar riwayat yang sahih dan dapat diterima dalam kerangka epistemologi hadis. Justru ketidaksiapan umat dalam memahami konteks dan pendekatan keilmuan terhadap hadis menjadi penyebab utama dari konflik tersebut. Dengan kata lain, problemnya bukan pada hadis, tetapi pada cara membacanya. Oleh karena itu, identifikasi kontradiksi dalam konteks ini bukan untuk mencari mana yang benar dan mana yang salah, tetapi untuk membuka ruang tafsir yang inklusif terhadap semua riwayat yang sahih. Di sinilah nilai epistemologis ta'wil mukhtalif tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga praktis—membangun budaya keilmuan yang toleran, serta menjaga kohesi sosial di tengah perbedaan.

Selanjutnya, pendekatan kompromi yang ditawarkan oleh metode ta'wil mukhtalif al-hadits juga sejalan dengan prinsip maqāsid al-syarī'ah. Dalam banyak kasus hukum, terutama yang terkait ibadah, para ulama tidak hanya berhenti pada teks literal, tetapi juga mempertimbangkan maksud dan tujuan syariat. Dalam konteks qunut, tujuan utamanya adalah mengangkat doa dan memperkuat solidaritas spiritual umat Islam melalui sarana shalat berjamaah. Maka, apakah doa itu dilakukan dalam Subuh, Maghrib, atau Isya', tidak menjadi persoalan yang substansial jika tujuannya tetap dalam kerangka mendekatkan diri kepada Allah dan mendoakan kebaikan bagi umat. Al-Ghazali dalam *al-Mustasfa* menjelaskan bahwa ibadah memiliki dua dimensi: bentuk formal (ṣūrah) dan ruh batiniah (ma'nā). Jika keduanya dapat dijaga, maka ibadah tersebut sah dan diterima, meskipun bentuknya berbeda-beda sesuai konteks sosial dan historis.²¹ Dalam hal ini, qunut sebagai sarana doa kolektif dapat disesuaikan dengan kebutuhan umat dan tradisi keilmuan yang berkembang di tengah mereka. Oleh karena itu, pendekatan ta'wil tidak hanya berfungsi untuk menjaga rasionalitas dalam memahami hadis, tetapi juga untuk menjaga orientasi maqāsid al-syarī'ah agar hukum Islam tetap bersifat maslahat, dinamis, dan aplikatif.

Di samping maqāsid, pendekatan ta'wil juga selaras dengan prinsip *ta'āwuz bayna al-adillah* (konflik antar dalil) dalam ushul fikih. Prinsip ini mengajarkan bahwa ketika dua dalil yang sama kuat tampak bertentangan, maka harus diusahakan untuk dikompromikan terlebih dahulu (al-jam' wa al-taufiq) sebelum dilakukan tarjīh. Dalam konteks hadis qunut, karena kedua riwayat berasal dari perawi yang sama dan derajatnya sahih, maka jam' adalah opsi yang paling logis dan aman. Bahkan al-Tahawi dalam *Mushkil al-Ātsar* menyatakan bahwa ketika dua hadis yang tampaknya kontradiktif berasal dari seorang sahabat terpercaya, maka sangat mungkin keduanya benar, hanya berbeda konteks.²² Artinya, Nabi ﷺ

²¹ al-Ghazālī, *al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣūl*, Jilid I (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), hlm. 89.

²² al-Ṭahāwī, *Mushkil al-Ātsār*, Jilid II (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994), hlm. 209.



bisa saja berqunut terus-menerus dalam satu fase kehidupannya dan berhenti melakukannya dalam fase lain, atau beliau melakukan qunut untuk maksud yang berbeda. Pendekatan ini bukan hanya menyelamatkan kedua hadis, tetapi juga memperkuat integritas sanad dan matan yang telah dikonfirmasi oleh generasi awal Islam. Maka dari itu, memahami perbedaan sebagai bagian dari keragaman, bukan konflik, menjadi nilai utama yang ingin ditanamkan oleh pendekatan ta'wil mukhtalif. Dalam tataran epistemologis, pendekatan ini menghindari mentalitas dikotomis "satu benar, lainnya salah", dan beralih pada paradigma interkoneksi teks dan konteks secara integral.

Analisis terhadap hadis-hadis tentang qunut Subuh dan Maghrib dari perspektif ta'wil mukhtalif al-hadits juga mengajarkan pentingnya kemampuan berpikir sistemik dalam ilmu keislaman. Sebab, pemahaman terhadap hadis tidak cukup hanya dengan menghafal sanad dan matannya, tetapi juga membutuhkan integrasi antara ilmu hadis, ushul fikih, linguistik, dan sejarah sosial Nabi ﷺ. Banyak kekeliruan dalam memahami hadis lahir dari cara pandang parsial yang mengabaikan kompleksitas realitas dan keluasan pendekatan ulama klasik. Dalam hal ini, pendekatan ta'wil mengajarkan bahwa teks hadis adalah entitas hidup yang senantiasa berinteraksi dengan ruang dan waktu. Oleh karena itu, pemaknaan terhadap hadis harus membuka ruang interpretasi berdasarkan realitas umat tanpa kehilangan pijakan autentik terhadap sumbernya. Pendekatan ini tidak mengurangi nilai ketaatan kepada sunnah, justru memperkuatnya dengan argumentasi yang kokoh dan teruji. Dalam praktiknya, pendekatan ini bukan sekadar metode ilmiah, tetapi juga komitmen moral untuk menjaga orisinalitas Islam dalam wajah yang penuh kearifan. Dengan demikian, identifikasi terhadap kontradiksi hadis dalam kasus qunut bukan hanya menghasilkan solusi fikih, melainkan juga membentuk paradigma ilmiah yang menghargai pluralitas dalam koridor prinsip Islam.

Dengan berakhirnya kajian pada bagian ini, dapat ditegaskan bahwa kontradiksi dalam hadis-hadis qunut hanya bersifat lahiriah, bukan hakiki. Perbedaan yang terdapat pada redaksi dan konteks qunut Subuh dan Maghrib dapat dijelaskan secara logis dan ilmiah melalui pendekatan ta'wil mukhtalif al-hadits. Pendekatan ini menawarkan solusi epistemologis terhadap potensi konflik dalam teks keagamaan tanpa harus merendahkan salah satu sumber. Dalam konteks ini, qunut dipahami tidak hanya sebagai ritual ibadah teknis, tetapi sebagai ekspresi spiritual umat Islam yang terbuka terhadap dinamika sejarah dan kebutuhan sosial. Melalui analisis ini pula, disimpulkan bahwa hadis-hadis tentang qunut sama-sama sahih dan dapat diterima, namun perlu dikembalikan kepada fungsi dan konteksnya masing-masing. Maka, tuduhan bahwa hadis-hadis ini saling bertentangan secara substansial tidak berdasar, karena perbedaan tersebut dapat dijelaskan secara rasional dan terstruktur. Dengan demikian, identifikasi kontradiksi dalam hadis qunut menjadi contoh terbaik dari bagaimana ilmu hadis



dan ushul fikih dapat bersinergi dalam menjaga otoritas wahyu dan mengembangkan pemahaman keislaman yang toleran, bijak, dan tetap berpijak pada metodologi ilmiah yang mapan.

C. Ta'wil Mukhtalif al-Hadits sebagai Solusi

Metode *ta'wil mukhtalif al-hadits* merupakan sumbangan besar para ulama klasik dalam menjawab fenomena kontradiksi dalam hadis. Metode ini tidak hanya bersifat filologis, tetapi juga hermeneutis, yakni mencari makna terdalam dari dua riwayat atau lebih yang secara zahir tampak bertentangan. Salah satu tokoh utama yang memperkenalkan dan mengembangkan pendekatan ini adalah Ibn Qutaybah (w. 276 H) melalui karyanya yang monumental, *Ta'wil Mukhtalif al-Hadits*. Dalam pengantar kitab tersebut, ia menyatakan bahwa banyak orang awam, bahkan sebagian ahli kalam, tertipu oleh perbedaan dalam redaksi hadis lalu menganggap bahwa hadis-hadis Nabi ﷺ saling menegasikan. Ia menolak keras anggapan tersebut, dan menyatakan bahwa perbedaan dalam redaksi tidaklah selalu berarti kontradiksi dalam makna. Sebaliknya, perbedaan itu adalah manifestasi dari keluasan dan fleksibilitas risalah Islam (Ibn Qutaybah, 1955:3–6). Dalam konteks qunut, pendekatan ini sangat relevan karena dua hadis utama tentang qunut Subuh—yang satu menegaskan kontinuitas, dan yang lain menyatakan keterbatasan waktu—memiliki sanad kuat dan diterima dalam khazanah hadis sahih. Maka, tanpa pendekatan yang tepat, seperti ta'wil, pembaca akan terjebak dalam dikotomi pemahaman yang memaksa untuk memilih salah satu hadis dan menolak yang lain. Padahal, sebagaimana yang telah menjadi prinsip dalam ilmu *ta'aruz al-adillah*, penggabungan (jam') lebih diutamakan dari pada penolakan (naskh) maupun pengunggulan (tarjih), karena dengan jam' akan terselamatkan otoritas dua dalil sekaligus. Oleh karena itu, dalam bagian ini akan dibahas bagaimana para ulama menggunakan metode ta'wil mukhtalif secara aplikatif untuk mengharmonisasikan hadis-hadis tentang qunut Subuh dan Maghrib, serta menjadikannya sebagai pendekatan epistemologis dalam merespons pluralitas naratif dalam hadis.

Langkah pertama yang dilakukan oleh para ulama dalam menerapkan ta'wil mukhtalif adalah dengan mengidentifikasi apakah perbedaan dalam hadis bersifat hakiki atau hanya lahiriah. Perbedaan hakiki mengarah pada pertentangan makna secara mutlak, sementara perbedaan lahiriah hanya tampak berbeda dari sisi redaksi, padahal substansinya dapat dikompromikan. Dalam kasus qunut, dua riwayat dari Anas bin Malik menunjukkan perbedaan lahiriah. Satu riwayat menyatakan bahwa Rasulullah ﷺ selalu berqunut hingga wafat,²³ sedangkan riwayat lain menyatakan bahwa beliau hanya berqunut satu bulan, lalu

²³ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, tahqiq Shu'aib al-Arna'ut (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 2001), Jil. III, hlm. 162.



meninggalkannya.²⁴ Perbedaan ini jika ditelusuri lebih dalam ternyata tidak bertentangan secara substansial. Sebab, konteks masing-masing hadis berbeda: hadis pertama berbicara tentang praktik ibadah rutin, sedangkan hadis kedua berbicara tentang qunut nazilah karena tragedi Bi'r Ma'unah. Para ulama seperti al-Tahawi dan al-Khattabi dengan sangat teliti menyusun kembali struktur makna dari kedua riwayat ini melalui pendekatan kontekstual. Al-Tahawi dalam *Mushkil al-Atsar* menyatakan bahwa Nabi ﷺ tidak sedang menetapkan satu bentuk baku dalam ibadah, melainkan memperlihatkan keluasan cara beribadah yang sah.²⁵ Oleh sebab itu, penyatuan dua hadis ini tidak bertentangan dengan prinsip qath'iyah, justru memperkaya pemahaman akan fleksibilitas Sunnah.

Langkah berikutnya dalam ta'wil mukhtalif adalah mengkaji variasi konteks (asbāb al-wurūd) dan tujuan (maqāṣid) dari setiap hadis. Dalam kasus qunut, penting untuk membedakan antara qunut sebagai ritual tetap (qunut ibadah) dan qunut sebagai respons terhadap situasi krisis (qunut nazilah). Perbedaan ini sudah diakui oleh para ulama sejak awal. Misalnya, al-Nawawi dalam *al-Majmū'* membedakan antara qunut yang dilakukan setiap hari dalam Subuh dan qunut yang dilakukan dalam semua shalat ketika terjadi bencana.²⁶ Dalam kerangka ta'wil, pemahaman seperti ini memungkinkan kita menempatkan masing-masing hadis pada ruang fungsionalnya tanpa saling menafikan. Riwayat yang menyebut Nabi ﷺ berqunut selama sebulan untuk mendoakan keburukan atas suku Ri'l dan Dzakwān adalah bentuk qunut nazilah. Setelah ancaman itu hilang, maka beliau tidak lagi melakukan qunut dengan tujuan yang sama. Namun, itu tidak berarti beliau tidak lagi melakukan qunut sama sekali. Maka, hadis yang menyatakan bahwa Nabi ﷺ terus-menerus berqunut dalam Subuh, bermakna bahwa qunut itu dilakukan sebagai bagian dari zikir dan permohonan rahmat bagi umat, bukan sebagai bentuk doa kutukan. Oleh karena itu, melalui pendekatan maqāṣid dan analisis kontekstual, dua hadis itu justru saling menjelaskan.

Pendekatan ta'wil mukhtalif al-hadīts bukanlah produk spekulasi akademik kontemporer, melainkan bagian dari warisan metodologi hadis klasik yang sangat kokoh. Para ulama seperti Ibn Qutaybah, al-Ṭahāwī, dan al-Khaṭṭābī telah sejak abad ke-3 H menunjukkan kecakapan luar biasa dalam menafsirkan hadis-hadis yang tampak bertentangan secara lahiriah. Mereka tidak hanya menyajikan analisis matan yang cermat, tetapi juga membangun prinsip-prinsip rekonsiliasi makna yang menjembatani antara teks dan konteks. Untuk menggambarkan bagaimana masing-masing tokoh tersebut menerapkan metode ta'wil mukhtalif,

²⁴ Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, tahqīq Muḥammad Zuhayr al-Naṣīr (Beirut: Dār Ṭawq al-Najāt, 2001), no. hadis 1009.

²⁵ Aḥmad bin Muḥammad al-Ṭahāwī, *Mushkil al-Ātsār*, tahqīq Shu'aib al-Arna'ūṭ (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1994), Jil. II, hlm. 223.

²⁶ Yahyā bin Sharaf al-Nawawī, *al-Majmū' Sharḥ al-Muhadhdhab*, tahqīq Nāṣir 'Abd al-Raḥmān al-Jadī (Beirut: Dār al-Fikr, 1996), Jil. III, hlm. 504.



berikut disajikan Tabel 3 yang merangkum karya, strategi pendekatan, serta aplikasinya terhadap isu qunut.

Tabel 3. Ringkasan Pendekatan Ta'wil Ulama Klasik terhadap Hadis Mukhtalif

No	Ulama Klasik	Karya Utama	Strategi Ta'wil & Penerapan pada Kasus Qunut Subuh
1	Ibn Qutaybah	Ta'wīl Mukhtalif al-Ḥadīts	Strategi: Kompromi kontekstual (jam') Penerapan: Membedakan antara qunut ibadah & nazilah
2	al-Ṭaḥāwī	Sharḥ Mushkil al-Āthār	Strategi: Penyatuan makna matan Penerapan : “ثُمَّ تَرَكَهُ” = meninggalkan jenis qunut, bukan seluruhnya
3	al-Khaṭṭābī	Bayān Mushkil al-Ḥadīts	Strategi: Ta'wil semantik & hikmah Penerapan: Variasi qunut menunjukkan keluwesan syariat

Tabel di atas memperlihatkan bahwa para ulama dalam tradisi *mukhtalif al-ḥadīts* menggunakan strategi pendekatan yang beragam namun saling melengkapi dalam menjawab problem kontradiksi hadis. Ibn Qutaybah, misalnya, memelopori pendekatan yang sangat kontekstual dengan menekankan pentingnya memahami situasi dan kondisi di mana hadis muncul, bukan sekadar menganalisis redaksi secara literal. Dalam konteks hadis-hadis qunut, ia menyarankan untuk membedakan antara qunut yang dilakukan karena kondisi darurat (qunut *naẓilah*) dan qunut sebagai ibadah harian (qunut *‘ādiyyah*), sehingga dua hadis dari Anas bin Malik tidak harus dipertentangkan. Sementara itu, al-Ṭaḥāwī menempuh pendekatan semantik yang lebih fokus pada struktur kebahasaan. Ia menafsirkan frasa “ثُمَّ تَرَكَهُ” bukan sebagai bentuk pembatalan hukum, tetapi sebagai indikasi perubahan bentuk ibadah. Dalam tradisi bahasa Arab klasik, kata *taraka* tidak selalu bermakna menolak atau menghapus, melainkan bisa berarti pengalihan bentuk praktik dari satu kondisi ke kondisi lain. Dengan demikian, Nabi ﷺ mungkin saja meninggalkan bentuk qunut kutukan (du‘ā’ al-naqab), tetapi tidak meninggalkan qunut dalam makna spiritual yang lebih umum. Berbeda dengan keduanya, al-Khaṭṭābī menekankan aspek *ḥikmah tasyri‘iyyah* dari variasi hadis. Ia memahami bahwa keragaman redaksi dan praktik dalam hadis qunut mencerminkan fleksibilitas syariat yang memang memberi ruang bagi umat untuk memilih bentuk ibadah yang sah, tanpa harus menyalahkan salah satunya. Melalui pendekatan ini, ia menunjukkan bahwa perbedaan tidak selalu identik dengan pertentangan, tetapi merupakan bagian dari dinamika tasyri‘ yang menyatu dengan



prinsip maqāṣid al-syarī'ah dan semangat toleransi. Dengan demikian, pendekatan *ta'wīl mukhtalif al-ḥadīṣ* bukan sekadar strategi kompromi atas teks, melainkan kerangka epistemologis yang mengintegrasikan otoritas hadis, keluasan makna, dan relevansi sosial ke dalam satu sistem tafsir yang koheren dan solutif.

Dalam realitas sejarah, pendekatan *ta'wīl* ini dibuktikan oleh praktik para sahabat dan tabi'in yang tidak menunjukkan kejumudan dalam beribadah. Diriwayatkan bahwa Umar bin Khattab kadang berqunut, kadang tidak. Abu Hurairah bahkan mengimami shalat dan memanjangkan qunut dengan doa yang berbeda-beda, tergantung kebutuhan umat saat itu.²⁷ Demikian juga, imam-imam mazhab memiliki pendapat berbeda tentang hukum qunut. Imam Abu Hanifah tidak menganjurkan qunut dalam Subuh kecuali ketika terjadi nazilah, sedangkan Imam Malik lebih memilih qunut dalam shalat Witir. Sementara itu, Imam Syafi'i menganggap qunut Subuh sebagai sunnah muakkadah. Perbedaan ini menunjukkan bahwa para imam memahami hadis-hadis qunut melalui metode kompromi, bukan penolakan. Mereka tidak mempertentangkan riwayat, tetapi menyesuaikan dengan konteks umat dan maslahat yang lebih luas. Itulah sebabnya para ulama muta'akhir seperti al-Syaukani menyebut qunut sebagai "ibadah yang sangat terbuka bagi ijtihad" karena riwayat-riwayat tentangnya semuanya sahih, tetapi variatif.²⁸ Dalam kerangka ini, metode *ta'wīl* bukan hanya solusi atas perbedaan teks, tetapi juga instrumen untuk menjaga ukhuwah dan keberagaman dalam kerangka syariat.

Di sisi lain, pendekatan *ta'wīl mukhtalif* juga menuntut adanya pemahaman mendalam terhadap semantik bahasa Arab dan retorika kenabian. Frasa seperti "ثم تركه" (kemudian beliau meninggalkannya) tidak dapat dimaknai secara literal bahwa Nabi ﷺ benar-benar meninggalkan qunut secara permanen. Dalam bahasa Arab klasik, ungkapan semacam itu sering kali digunakan untuk menyatakan perubahan dalam bentuk atau fungsi, bukan pembatalan total. Ibn Faris, dalam *Mu'jam Maqāyīs al-Lughah*, menjelaskan bahwa akar kata "taraka" (ترك) dalam banyak konteks bisa bermakna "mengalihkan dari satu bentuk ke bentuk lain".²⁹ Oleh sebab itu, dalam pendekatan *ta'wīl*, redaksi hadis harus dianalisis dalam struktur kalimat dan maksud pragmatismenya, bukan semata dalam makna kamus. Inilah yang menjadikan metode ini sangat berbeda dengan pendekatan literalistik yang hanya berpegang pada makna tekstual. Dalam *ta'wīl mukhtalif*, makna kontekstual dan semantik mendapat posisi utama, sehingga teks

²⁷ Aḥmad bin Ḥusayn al-Bayhaqī, *Sunan al-Kubrā*, tahqīq Muḥammad 'Abd al-Qādir 'Aṭā (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), Jil. II, hlm. 201.

²⁸ Muḥammad bin 'Alī al-Syaukānī, *Nayl al-Awṭār*, tahqīq Ibrāhīm al-Ṭahḥān (Beirut: Dār al-Ḥadīṣ, 2005), Jil. II, hlm. 335.

²⁹ Aḥmad bin Fāris, *Mu'jam Maqāyīs al-Lughah*, tahqīq 'Abd al-Salām Muḥammad Hārūn (Beirut: Dār al-Fikr, 1979), Jil. IV, hlm. 115.



hadis bisa dihidupkan secara dinamis sesuai zaman dan kebutuhan, tanpa kehilangan akar normatifnya.

Dalam konteks akademik kontemporer, metode ini semakin mendapatkan relevansinya karena munculnya berbagai tuduhan terhadap inkonsistensi hadis. Banyak kalangan orientalis dan sekularis memanfaatkan perbedaan hadis sebagai alasan untuk meragukan otoritas sunnah. Mereka mengklaim bahwa hadis penuh dengan pertentangan, tidak memiliki struktur epistemik yang konsisten, dan bertentangan dengan logika modern. Namun, pendekatan ta'wil mukhtalif menjawab tuduhan tersebut dengan pendekatan ilmiah yang menunjukkan bahwa perbedaan dalam hadis tidak membatalkan validitasnya. Sebaliknya, perbedaan itu adalah cermin dari dinamika dan keluasan ajaran Islam yang mampu merespons kondisi yang beragam. Apa yang tampak bertentangan sesungguhnya berasal dari konteks sosial, politik, dan spiritual yang berbeda, bukan karena cacat epistemik dalam periwayatan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap metode ini menjadi penting dalam kurikulum studi hadis dan pendidikan Islam modern. Ia menjadi kunci untuk menumbuhkan sikap moderat dalam memahami agama, serta membentengi umat dari reduksionisme literal maupun skeptisisme liberal yang keduanya sama-sama merusak integritas sumber ajaran Islam.

Pendekatan ta'wil mukhtalif juga memberikan solusi yang konstruktif di tengah perdebatan mazhab yang tidak jarang mengarah pada sikap saling menyalahkan. Dalam isu qunut misalnya, sebagian kalangan yang tidak melakukan qunut Subuh sering menuduh pihak yang melakukannya telah menambah-nambahkan sesuatu ke dalam agama. Sebaliknya, mereka yang istiqamah dalam qunut Subuh sering menganggap kelompok lain meninggalkan sunnah. Ketegangan semacam ini jika tidak dilandasi pemahaman terhadap variasi riwayat dan metode ta'wil akan terus berlangsung dan berpotensi merusak ukhuwah. Padahal, sejarah menunjukkan bahwa para ulama klasik tidak menjadikan perbedaan dalam masalah furu' sebagai sebab perpecahan, karena mereka memahami bahwa dasar ijihad bisa beragam sesuai riwayat yang sahih. Dalam metode ta'wil, setiap riwayat ditempatkan dalam fungsinya masing-masing dan tidak harus dipertentangkan. Maka, dalam masalah qunut, pendekatan ini membuka ruang untuk saling menghormati. Pihak yang melakukan qunut bisa merujuk pada riwayat Anas yang menyatakan kontinuitas, sedangkan yang tidak melakukannya bisa berpegang pada riwayat Anas pula, dalam redaksi berbeda, yang menyatakan bahwa Nabi ﷺ pernah meninggalkannya. Keduanya sama-sama sahih, dan bisa dipahami secara harmonis. Dengan demikian, ta'wil mukhtalif al-hadits berperan sebagai penengah antara perbedaan yang jika tidak disikapi secara metodologis akan menjadi fitnah.

Dalam perkembangan keilmuan Islam di era modern, metode ta'wil mukhtalif juga telah dikembangkan menjadi pendekatan interdisipliner yang



mengintegrasikan kajian hadis, ushul fikih, linguistik, dan sejarah sosial. Sejumlah akademisi kontemporer seperti Muhammad al-Ghazali, Yusuf al-Qaradawi, dan Muhammad ‘Ajjāj al-Khatib telah menggunakan pendekatan ini untuk menjelaskan berbagai hadis yang tampak problematis jika dibaca secara literal. Mereka tidak hanya melihat sisi sanad dan matan, tetapi juga mempertimbangkan relasi hadis dengan nilai-nilai universal Islam seperti keadilan, kasih sayang, dan keseimbangan. Dalam kerangka ini, qunut dapat dipahami sebagai ekspresi spiritual yang dapat bervariasi pelaksanaannya sesuai maqāsid syarī‘ah. Maka, apakah dilakukan pada Subuh, Maghrib, atau tidak dilakukan sama sekali, tidak mengurangi nilai ibadah selama tetap merujuk pada prinsip-prinsip yang diajarkan Rasulullah ﷺ. Dengan demikian, pendekatan ta’wil mukhtalif bukanlah sekadar alat kompromi teks, tetapi juga paradigma keilmuan yang membuka ruang dialog antara tradisi dan konteks. Ia membuktikan bahwa Islam tidak anti perbedaan, bahkan mengelolanya menjadi kekuatan intelektual dan sosial.

Lebih jauh, metode ta’wil mukhtalif al-hadits juga menjadi instrumen penting dalam membentengi generasi muda dari jebakan pemikiran ekstrem. Di satu sisi, pendekatan literal yang kaku berisiko menumbuhkan sikap takfir (pengkafiran) terhadap sesama Muslim hanya karena perbedaan dalam amal ibadah. Di sisi lain, pendekatan liberal yang menolak hadis dengan alasan kontradiksi juga sangat berbahaya karena merusak bangunan epistemologi Islam. Ta’wil mukhtalif hadir sebagai jalan tengah yang adil dan ilmiah. Ia tidak menolak riwayat, tetapi membacanya dengan cermat dan bertanggung jawab. Ia juga tidak membiarkan teks dijadikan alat hegemoni, melainkan membuka ruang bagi ijtihad yang sehat. Oleh karena itu, penting bagi lembaga pendidikan Islam untuk memasukkan kajian mukhtalif al-hadits dalam kurikulum secara lebih serius dan aplikatif. Dengan itu, santri dan mahasiswa tidak hanya hafal hadis, tetapi juga memahami konteks dan fungsinya. Kasus qunut adalah contoh terbaik untuk mengajarkan bagaimana dua teks sahih bisa tampak bertentangan tetapi sebenarnya saling menjelaskan. Dan lebih dari itu, bagaimana sebuah perbedaan bisa dijadikan pelajaran untuk membangun kedewasaan dalam beragama.

Selain aspek metodologis dan sosial, pendekatan ta’wil mukhtalif juga memiliki nilai spiritual. Ia mengajarkan sikap rendah hati dalam beragama. Ketika seseorang memahami bahwa sebuah amalan memiliki dasar riwayat yang sahih namun bisa dipahami secara berbeda, maka ia tidak akan mudah mengklaim kebenaran tunggal. Ia sadar bahwa apa yang diyakininya sebagai sunnah belum tentu dipahami demikian oleh ulama lain, padahal keduanya sama-sama berpegang pada sumber yang otoritatif. Dalam konteks qunut, sikap ini melahirkan penghormatan terhadap keragaman praktik. Ia juga mengajarkan bahwa ibadah bukan sekadar teknis, melainkan ekspresi cinta dan kesungguhan kepada Allah. Maka, apakah seseorang berqunut atau tidak, hal itu tidak menjadikannya lebih



mulia daripada yang lain. Yang terpenting adalah landasan ilmu dan ketulusan hati. Inilah pelajaran batin yang dibawa oleh metode ta'wil mukhtalif bukan hanya mengurai teks, tetapi juga membentuk etika berpikir dan etika beragama yang mendalam. Di tengah masyarakat Muslim yang majemuk dan mudah terpecah karena perbedaan simbolik, pendekatan ini menjadi kebutuhan spiritual dan intelektual sekaligus.

Sebagai penutup bagian ini, dapat ditegaskan bahwa metode ta'wil mukhtalif al-hadits merupakan pendekatan integral yang tidak hanya menjawab problem tekstual dalam hadis, tetapi juga menyentuh aspek sosial, historis, etis, dan spiritual. Dalam kasus qunut Subuh dan Maghrib, metode ini mampu mengharmonisasikan dua riwayat yang tampak bertentangan, serta memberikan ruang bagi keberagaman dalam pelaksanaan ibadah. Ia menunjukkan bahwa hadis tidak untuk dipertentangkan, tetapi untuk difahami secara utuh dan kontekstual. Ia juga menegaskan bahwa tidak ada pertentangan yang hakiki dalam sabda Rasulullah ﷺ, karena semuanya berakar pada hikmah yang dalam dan realitas yang hidup. Maka, ta'wil mukhtalif bukan hanya metode teknis, tetapi cara pandang terhadap teks wahyu. Ia menjadi bukti bahwa Islam bukan agama yang membatasi, tetapi membimbing; bukan ajaran yang kaku, tetapi fleksibel dan penuh rahmat. Dengan menghidupkan kembali metode ini dalam wacana keilmuan dan pendidikan, umat Islam akan mampu menjaga warisan hadis secara ilmiah, sekaligus mengelola perbedaan dengan bijak dalam bingkai ukhuwah dan kesatuan umat.

D. Relevansi dan Kontribusi Epistemologis

Metode *ta'wil mukhtalif al-hadits* tidak hanya berfungsi sebagai alat teknis untuk menyelesaikan persoalan tekstual, tetapi juga mengandung kekuatan epistemologis yang krusial dalam menjawab berbagai tuduhan terhadap integritas hadis. Sejumlah orientalis seperti Goldziher dan Schacht, maupun kalangan skeptis internal, kerap mempersoalkan hadis dengan menunjukkan contoh riwayat yang tampak bertentangan sebagai bukti inkonsistensi. Dalam konteks ini, *ta'wil mukhtalif* memberikan jawaban ilmiah yang tidak bersifat apologetik, karena berpijak pada metode yang dibangun oleh para ulama sejak generasi awal Islam. Ibn Qutaybah (w. 276 H) menegaskan bahwa tidak ada kontradiksi sejati dalam hadis, karena perbedaan redaksi sering kali disebabkan oleh perbedaan kondisi, maksud, atau perawi, bukan oleh kesalahan ajaran.³⁰ Pandangan ini juga ditegaskan oleh al-Ṭahāwī yang menyatakan bahwa pemahaman literal terhadap redaksi seperti “ثم تركه” harus dicermati secara semantik dan maqṣadiyyah, bukan

³⁰ Ibn Qutaybah, *Ta'wil Mukhtalif al-Hadits*, tahqīq Muḥammad Muḥyī al-Dīn 'Abd al-Ḥamīd (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1955), **hlm.** 13–14.



dianggap sebagai pembatalan hukum.³¹ Dalam konteks qunut Subuh dan Maghrib, pendekatan ini terbukti mampu menyatukan dua hadis yang tampaknya saling bertentangan, serta menghindarkan kesimpulan tergesa-gesa bahwa salah satunya harus ditolak. Dengan kata lain, *ta'wīl mukhtalif al-ḥadīth* menjadi sarana intelektual untuk menjaga kesinambungan antara teks, konteks, dan pemaknaan hukum.

Lebih dari sekadar strategi kompromi, *ta'wīl mukhtalif* juga berkontribusi besar dalam memperkuat otoritas hadis sebagai sumber ajaran Islam. Keberadaan riwayat-riwayat yang berbeda dalam redaksi atau praktik, seperti dalam kasus qunut, justru menunjukkan bahwa syariat memiliki fleksibilitas yang sesuai dengan dinamika realitas sosial. Al-Khaṭṭābī dalam *Bayān Mushkil al-Ḥadīth* menyebut bahwa keragaman dalam sabda Nabi ﷺ merupakan indikasi dari keluasan rahmat dan kebijaksanaan syariat, bukan kelemahan.³² Konsep ini sangat penting dalam menjembatani perbedaan antarmazhab tanpa harus merusak dasar normatif ajaran. Bahkan al-Syaukāni dalam *Nayl al-Awṭār* menegaskan bahwa semua riwayat tentang qunut memiliki tingkat kesahihan yang tinggi, sehingga semuanya dapat dijadikan dasar hukum berdasarkan konteks yang tepat.³³ Dengan demikian, *ta'wīl mukhtalif* menghindarkan umat dari pemaksaan penyeragaman ibadah, sekaligus menegaskan bahwa keberagaman bukanlah bentuk deviasi, melainkan manifestasi otentik dari dinamika tasyri' nabawi. Ini juga sekaligus mengoreksi pendekatan literalistik yang hanya memandang teks sebagai hukum kaku tanpa mempertimbangkan semangat syariat, serta pendekatan liberal-apologetik yang mudah melemahkan hadis karena tekanan kritik luar, tanpa membangun perangkat metodologis yang kuat.

Dalam konteks keilmuan Islam kontemporer, *ta'wīl mukhtalif al-ḥadīth* tidak hanya layak dihidupkan kembali, tetapi juga harus direvitalisasi dalam desain metodologi kajian hadis di lingkungan akademik. Metode ini bukan saja membuktikan kapasitas literatur hadis untuk menjawab problem tekstual dan historis, tetapi juga memperlihatkan bahwa hadis adalah sumber yang bisa terus diinterpretasi secara kontekstual, tanpa kehilangan integritasnya. Beberapa ulama kontemporer seperti Muḥammad 'Ajjāj al-Khaṭīb dan Yūsuf al-Qaraḍāwī telah mendorong pembaruan studi hadis berbasis maqāsid dan dialog antara sanad, matan, dan maqṣad.³⁴ Oleh karena itu, *ta'wīl mukhtalif* harus dijadikan instrumen penting dalam pengambilan fatwa, pendidikan pesantren, dan kebijakan

³¹ Abū Ja'far Aḥmad bin Muḥammad al-Taḥāwī, *Sharḥ Mushkil al-Āḥār*, tahqīq Shu'ayb al-Arna'ūt (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1994), Jil. II, hlm. 223.

³² al-Khaṭṭābī, *Bayān Mushkil al-Ḥadīth*, ed. 'Abd al-Raḥmān Muḥammad 'Uthmān (Makkah: al-Maktabah al-Salafiyyah, 1997), hlm. 115.

³³ al-Syaukānī, *Nayl al-Awṭār*, tahqīq Ibrāhīm al-Taḥḥān (Beirut: Dār al-Ḥadīth, 2005), Jil. II, hlm. 334–335.

³⁴ Muḥammad 'Ajjāj al-Khaṭīb, *Uṣūl al-Ḥadīth: 'Ulūmuhu wa Mustalaḥuhu*, ed. ke-10 (Beirut: Dār al-Fikr, 2001), hlm. 188.



keagamaan, karena ia menyatukan antara kehati-hatian ilmiah dan semangat ijtihad kontekstual. Dalam era di mana perbedaan sering dijadikan bahan konflik dan hadis sering diserang sebagai sumber tidak stabil, keberadaan metode ini menjadi tiang penyangga epistemologi Islam yang rasional, moderat, dan tetap otentik.

Penutup

Studi ini telah menunjukkan bahwa pendekatan ta'wīl mukhtalif al-ḥadīths merupakan metodologi yang valid dan efektif dalam menjawab pertentangan lahiriah antara hadis-hadis yang sahih, khususnya dalam kasus qunut pada shalat Subuh dan Maghrib. Melalui kajian terhadap hadis-hadis dari Anas bin Malik dan Abu Hurairah yang tampaknya kontradiktif, ditemukan bahwa substansi hadis tidak saling menegasikan apabila dianalisis secara menyeluruh dengan mempertimbangkan dimensi sanad, matan, asbāb al-wurūd, serta maqāsid dari ibadah itu sendiri. Hadis yang menyebut Rasulullah ﷺ senantiasa berqunut hingga wafat tidak bertentangan secara hakiki dengan hadis yang menyatakan bahwa beliau berqunut hanya sebulan dan kemudian meninggalkannya. Perbedaan tersebut dapat dijelaskan dengan membedakan antara qunut dalam konteks ibadah tetap (qunut Subuh) dan qunut dalam konteks darurat atau musibah (qunut nazilah).

Melalui metode ta'wīl, kedua hadis itu dapat dikompromikan sehingga tidak satu pun ditolak atau dilemahkan secara epistemologis. Ini membuktikan bahwa Islam tidak anti terhadap keragaman riwayat, bahkan justru merangkulnya sebagai bentuk keluwesan syariat dalam merespons dinamika sosial umat. Pendekatan ini juga menegaskan bahwa upaya memahami hadis haruslah menghindari cara pandang literalistik sempit atau pendekatan liberal ekstrem. Ta'wīl mukhtalif al-ḥadīths sebagai metodologi hermeneutik tradisional menempati posisi strategis dalam menjaga keseimbangan antara otoritas teks dan relevansi kontekstualnya. Studi ini memperkuat posisi metodologi hadis dalam khazanah keilmuan Islam sebagai ilmu yang tidak hanya memuat analisis naratif dan kritik sanad, tetapi juga pemikiran konseptual dan filosofis terhadap relasi teks, konteks, dan fungsi hukum.

Implikasi dari temuan ini sangat luas, baik dalam ranah teoretis maupun praktis. Secara teoretis, studi ini mengafirmasi bahwa keragaman redaksi dan praktik yang ada dalam sunnah bukanlah bukti cacat epistemik, melainkan kekayaan yang perlu dikelola dengan metode yang tepat. Pendekatan ta'wīl mukhtalif al-ḥadīths mampu menjelaskan bahwa pluralitas dalam teks hadis adalah bagian dari strategi syariat untuk memberikan keluasan dalam beragama. Secara praktis, studi ini juga memberi kontribusi dalam meredam fanatisme mazhab dan konflik antar kelompok keagamaan. Dalam isu qunut Subuh dan Maghrib,



misalnya, masyarakat Muslim seringkali terpolarisasi hanya karena perbedaan amalan ibadah yang sebenarnya memiliki dasar dalil yang sama-sama sahih. Dengan menghidupkan kembali metode ta'wīl ini, maka sikap saling menyalahkan bisa dihindari dan digantikan dengan kesadaran metodologis yang saling menghargai.

Kontribusi lain dari penelitian ini adalah revitalisasi khazanah metodologi hadis klasik yang seringkali luput dari perhatian generasi modern. Dalam banyak kurikulum keislaman kontemporer, pembelajaran hadis masih terfokus pada kajian sanad dan validitas periwayatan, tanpa menggali dimensi filsafat hukum dan strategi rekonsiliasi riwayat. Padahal, persoalan umat hari ini membutuhkan lebih dari sekadar validitas riwayat; ia memerlukan kebijakan dalam pengelolaan teks. Oleh karena itu, studi ini mengusulkan agar metode ta'wīl mukhtalif al-ḥadīths dikaji ulang secara sistematis, tidak hanya dalam disiplin hadis, tetapi juga dalam kajian ushul fiqh, tafsir, bahkan dalam studi-studi kontemporer seperti pemikiran Islam dan resolusi konflik. Melalui pendekatan ini, keilmuan Islam akan lebih siap menjawab tantangan zaman, baik dari dalam tubuh umat sendiri maupun dari serangan skeptisisme luar.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perbedaan hadis-hadis tentang qunut Subuh dan Maghrib bukanlah bentuk kontradiksi substantif yang merusak integritas hadis, melainkan perbedaan yang mengandung hikmah, fleksibilitas, dan pelajaran metodologis. Dalam rangka itu, ta'wīl mukhtalif al-ḥadīths bukan saja merupakan warisan klasik, tetapi juga solusi masa kini dan masa depan. Diharapkan, penelitian ini menjadi pintu masuk bagi kajian lebih lanjut tentang rekonstruksi metodologi hadis dalam menjawab persoalan kontemporer, serta menjadi inspirasi bagi akademisi, ulama, dan praktisi keislaman dalam menjaga kemurnian dan keluasan pemahaman terhadap sabda Rasulullah ﷺ yang mulia.

Daftar Pustaka

- Ahmad bin Ḥanbal. (2001). *Musnad Aḥmad*. Beirut: Mu'assasat al-Risālah.
- al-Baihaqī, Abū Bakr. (2003). *Sunan al-Kubrā*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- al-Bukhārī, Muḥammad ibn Ismā'īl. (2001). *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Beirut: Dār Ṭawq al-Najāḥ.
- al-Fāris, Ibn. (1979). *Mu'jam Maqāyīs al-Lughah* (Tahqīq: 'Abd al-Salām Muḥammad Hārūn). Beirut: Dār al-Fikr.
- al-Ghazālī, Abū Ḥāmid. (1993). *Al-Mustaṣfā min 'Ilm al-Uṣūl*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- al-Khaṭṭābī, Abū Sulaymān. (1997). *Bayān Mushkil al-Ḥadīths* (Tahqīq: Muḥammad al-'Ajlān).



Riyadh: Maktabat al-Rushd.

al-Nawawī, Yaḥyā ibn Sharaf. (1996). *Al-Majmū‘ Sharḥ al-Muhadhdhab*. Beirut: Dār al-Fikr.

al-Rāfi‘ī, ‘Abd al-Karīm ibn Muḥammad. (1997). *Al-‘Azīz Sharḥ al-Wajīz*. Beirut: Dār al

Kutub al-‘Ilmiyyah.

al-Shawkānī, Muḥammad ibn ‘Alī. (2005). *Nayl al-Awṭār Sharḥ Muntaqā al-Akḥbār*. Riyadh:

Dār Ibn al-Jawzī.

al-Ṭaḥāwī, Aḥmad ibn Muḥammad. (1994). *Sharḥ Mushkil al-Āthār*. Beirut: Dār al-Kutub al

‘Ilmiyyah.

Ibn Qayyim al-Jawziyyah. (1998). *Zād al-Ma‘ād fī Hadyi Khayr al-‘Ibād*. Beirut: Mu’assasat

al-Risālah.

Ibn Qutaybah, ‘Abd Allāh ibn Muslim. (1955). *Ta’wīl Mukhtalif al-Ḥadīts*. Cairo: Dār al

Kutub al-Miṣriyyah.

Ibn Taymiyyah, Aḥmad ibn ‘Abd al-Ḥalīm. (1999). *Majmū‘ Fatāwā*. Riyadh: King Fahd

Complex.

Muslim ibn al-Ḥajjāj. (2000). *ṣṢaḥīḥ Muslim*. Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turāth al-‘Arabī. Ibn Qayyim al-Jawziyyah. (1998). *Zād al-Ma‘ād fī Hadyi Khayr al-‘Ibād*. Beirut: Mu’assasat al-Risālah.

Ibn Qutaybah, ‘Abd Allāh ibn Muslim. (1955). *Ta’wīl Mukhtalif al-Ḥadīts*. Kairo: Dār al-Kutub

al-Miṣriyyah.

Ibn Taymiyyah, Aḥmad ibn ‘Abd al-Ḥalīm. (1999). *Majmū‘ Fatāwā*. Riyadh: King Fahd

Complex.

Muslim ibn al-Ḥajjāj. (2000). *Ṣaḥīḥ Muslim*. Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turāth al-‘Arabī.